

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA**

Jl. A. Yani No.26 Muara Teweh Kode Pos 73811
Email : kpu_barut@yahoo.com Website : kab-baritoutara.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 06/HK.03.1/6205/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (OPERATOR SiRUP)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas, maka dipandang perlu mengangkat Petugas Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Operator SiRUP Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (OPERATOR SiRUP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Mengangkat Petugas Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SiRUP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, sebagai berikut:

Nama : HENDRI KARUNIA PUTRA, SH
NIP : 19910220 202012 1 006
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Alamat e-mail : Hendrikaruniaputra@gmail.com
Nomor Handphone : 082152306210

- KEDUA : Petugas Operator SiRUP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut:
- a. Melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk perubahannya (jika ada perubahan) setelah Rencana Kerja dan Anggaran disetujui oleh DPRD. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.
 - b. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Petugas Operator SiRUP bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepada Sub Bagian Hukum,

